



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 42 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan serta terwujudnya akuntabilitas Pengelolaan Belanja Tidak Terduga diperlukan adanya regulasi mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
 - b. bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II huruf D angka 4 huruf m, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

21. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor.
22. Bencana Nonalam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit.
23. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
24. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau Bencana Alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
25. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
26. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi perangkat daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
27. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

28. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah Rencana Kebutuhan Belanja yang dibebankan kepada belanja tidak terduga yang diajukan oleh perangkat daerah terkait.
29. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang dibuat oleh pejabat/individu untuk menyatakan kebenaran atas suatu proses administrasi/dokumen/pertanggungjawaban keuangan yang bertujuan untuk kelancaran mekanisme administratif dan ada sanksi hukum kepada pembuatnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peruntukan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II
PERUNTUKAN
Pasal 4

- (1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD digunakan untuk:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 5

- (1) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Belanja tidak terduga untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana meliputi kegiatan:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. kebutuhan pangan;
 - f. kebutuhan sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan

- h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Belanja untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. perjalanan dinas dalam rangka pencarian dan pertolongan korban;
 - b. honorarium dalam pencarian penyelamatan korban;
 - c. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, sungai/laut, udara dan/atau pembelian bakar minyak; dan/atau
 - d. pembelian dan/atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan.
- (4) Belanja untuk pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darat, laut, dan udara;
 - b. pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga/heliped darurat dan peralatan lainnya yang bersifat sementara dan tidak permanen;
 - c. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat Bencana asap akibat kebakaran hutan lahan, permukiman, pasar yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat Bencana kekeringan;
 - e. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk, dan pestisida bagi korban Bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat Bencana;
 - f. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat Bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik; dan/atau
 - h. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan

bantuan darurat Bencana baik berupa logistik maupun peralatan.

- (5) Belanja untuk evakuasi korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak; dan/atau
 - b. pengadaan alat dan bahan evakuasi yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- (6) Belanja untuk kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar daerah;
 - b. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih untuk penyediaan air bersih dampak Bencana;
 - c. pengadaan/perbaikan/pembuatan saluran air buangan, pengadaan mandi cuci kakus darurat, pengadaan tempat sampah, upah untuk tenaga kebersihan lingkungan;
 - d. pengadaan alat dan bahan pembuatan air bersih; dan/atau
 - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (7) Belanja untuk kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
 - a. pengadaan pangan berupa makanan siap saji (kaleng, nasi bungkus), pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia yang digunakan korban Bencana maupun tim penolong;
 - b. pengadaan dapur umum; dan/atau
 - c. transportasi untuk distribusi bantuan pangan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak.

- (8) Belanja untuk kebutuhan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari:
- a. pengadaan sandang berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan/atau
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (9) Belanja untuk kebutuhan pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri dari:
- a. penanganan medis bagi korban Bencana;
 - b. pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai;
 - c. pengadaan peralatan hygiene (sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya);
 - d. pengadaan vaksin;
 - e. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vector penyakit; dan/atau
 - f. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- (10) Belanja untuk penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri dari:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, alas tidur, selimut dan sarana penerangan lapangan;
 - b. pengadaan alat dan bahan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara; dan/atau
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan tempat penampungan tempat hunian/tempat hunian sementara.
- (11) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga yaitu waktu Status Keadaan Darurat Bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (12) Penetapan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk kepentingan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, diantaranya:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (3) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk:
 - a. memenuhi terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - c. kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - d. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya, yang meliputi:

- a. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas pajak daerah atau retribusi daerah; dan/atau
- b. pengembalian atas sisa penggunaan dana dari kegiatan yang diarahkan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 8

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diberikan untuk:
 - a. bantuan korban Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. bantuan orang terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan; dan/atau
 - c. santunan kematian bagi masyarakat miskin.
- (3) Pagu atau penggunaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga memperhitungkan beberapa hal, diantaranya:
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. estimasi kebutuhan/kegiatan yang sifatnya darurat tidak dapat diprediksi, mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program/kegiatan tahun berkenaan;
 - c. rencana pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang terjadi pada tahun sebelumnya; dan
 - d. rencana alokasi bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.
- (3) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak terduga dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek yang masing-masing dengan nama belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat dilakukan:
 - a. memanfaatkan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

- (3) Memanfaatkan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan dana yang tersedia pada Kas Daerah akibat pelampauan asumsi penerimaan pembiayaan di tahun sebelumnya pada APBD tahun berkenaan.

Pasal 11

- (1) Belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD/Unit SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga yang digunakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (2) Belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD/Unit SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diformulasikan dalam RKA-SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Pengeluaran belanja tidak terduga berdasarkan kebutuhan riil dan obyektif yang diusulkan oleh SKPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengeluaran belanja tidak terduga untuk keperluan mendanai penanggulangan Bencana yang bersifat Tanggap Darurat Bencana, keadaan darurat dan/atau mendesak mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Dasar pengeluaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pencairan dana untuk tanggap darurat dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan mekanisme tambah uang dan diserahkan kepada BP SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Pencairan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah yang terjadi pada tahun sebelumnya menggunakan mekanisme langsung dan diserahkan kepada SKPD/pemohon klaim.
- (3) Pencairan dana untuk kebutuhan keadaan darurat dan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dari hasil pergeseran belanja tidak terduga ke belanja SKPD, dilakukan dengan mekanisme tambah uang dan/atau langsung melalui program/ kegiatan SKPD dan diserahkan kepada BP SKPD/pihak ketiga.

Pasal 14

- (1) Belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi menyusun RKB untuk kebutuhan tanggap darurat dan menyampaikan ke Bupati untuk mendapatkan persetujuan tertulis;
 - c. berdasarkan RKB yang telah disetujui, Bupati menetapkan Keputusan tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan tanggap darurat;
 - d. kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari sejak disetujui bupati kepada PPKD selaku BUD;
 - e. berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf c, BPP dan/atau BP SKPD Badan Keuangan Daerah segera mengadministrasikan proses pembayaran berupa dokumen pengajuan;
 - f. Kuasa BUD melakukan verifikasi dan menerbitkan SP2D paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (2) Dokumen pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri:
 - a. usulan pengajuan berupa SPM dari BP Badan Keuangan Daerah;
 - b. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD Badan Keuangan Daerah yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen
 - c. SPTJM dari PPKD, yang menyatakan kebenaran dan kelengkapan dokumen;
 - d. fotocopy nomor rekening BP SKPD terkait.
- (3) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga untuk

mendanai kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah waktu Status Keadaan Darurat Bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai dengan ketetapan tanggap darurat selesai.

- (4) Belanja tidak terduga untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh BP SKPD pengguna.

Pasal 15

- (1) Belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas pajak daerah atau retribusi daerah yang bersifat tidak terulang yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Kepala SKPD pemungut pajak daerah dan retribusi daerah melakukan verifikasi atas kebenaran klaim dari pemohon atas kelebihan pembayaran berdasarkan surat tanda setoran atau bukti lain yang sah;
 - b. apabila klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan benar, Kepala SKPD menerbitkan surat ketetapan lebih bayar;
 - c. berdasarkan surat ketetapan lebih bayar, Kepala SKPD menyampaikan nota dinas rencana pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak daerah atau retribusi daerah yang terjadi pada tahun sebelumnya untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
 - d. berdasarkan nota dinas yang telah disetujui, Bupati menetapkan Keputusan tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas pajak daerah atau retribusi daerah;
 - e. Kepala SKPD mengajukan nota dinas yang telah disetujui Bupati kepada PPKD selaku BUD;
 - f. berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada

huruf e, BP SKPD Badan Keuangan Daerah segera mengadministrasikan proses pembayaran berupa dokumen pengajuan; dan

g. Kuasa BUD melakukan verifikasi dan menerbitkan SP2D.

(2) Belanja tidak terduga untuk pengembalian atas sisa penggunaan dana dari kegiatan yang diarahkan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Kepala SKPD terkait menyampaikan nota dinas rencana pengembalian atas penggunaan dana dari program/kegiatan yang diarahkan yang telah selesai dilaksanakan dilampiri dengan peraturan/petunjuk teknis tentang perintah pengembalian dana untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati;
- b. berdasarkan nota dinas yang telah disetujui, Bupati menetapkan Keputusan tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian sisa penggunaan dana dari kegiatan yang diarahkan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- c. Kepala SKPD mengajukan nota dinas yang telah disetujui Bupati kepada PPKD selaku BUD;
- d. berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c, BP SKPD Badan Keuangan Daerah segera mengadministrasikan proses pembayaran berupa dokumen pengajuan disertai realisasi kegiatan dan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- e. Kuasa BUD melakukan verifikasi dan menerbitkan SP2D.

(3) Dokumen pengajuan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. usulan pengajuan berupa SPM dari BP Badan Keuangan Daerah;
- b. surat pernyataan verifikasi PPK SKPD Badan Keuangan Daerah yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen;
- c. SPTJM dari PPKD, yang menyatakan kebenaran dan kelengkapan dokumen; dan

- d. fotocopy nomor rekening instansi pemerintah/individu pemohon klaim.

Pasal 16

- (1) Belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsi menyusun RKB untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan terhadap calon penerima bantuan sosial selanjutnya menyampaikan ke Bupati untuk mendapatkan persetujuan tertulis;
 - b. berdasarkan RKB yang telah disetujui, Bupati menetapkan Keputusan tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
 - c. Kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari sejak disetujui Bupati kepada PPKD selaku BUD;
 - d. berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf c, BPP dan/atau BP SKPD Badan Keuangan Daerah segera mengadministrasikan proses pembayaran berupa dokumen pengajuan; dan
 - e. Kuasa BUD melakukan verifikasi dan menerbitkan SP2D paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (2) Dokumen pengajuan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri:
 - a. usulan pengajuan berupa SPM dari BP Badan Keuangan Daerah;
 - b. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD Badan Keuangan Daerah dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen;
 - c. SPTJM dari PPKD bermaterai cukup, yang menyatakan kebenaran dan kelengkapan dokumen;
 - d. fotocopy nomor rekening BP SKPD terkait;
- (3) Belanja tidak terduga untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dicatat pada buku

kas umum tersendiri oleh BP SKPD pengguna.

Pasal 17

- (1) Belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan penggunaan belanja tidak terduga kepada bupati
 - b. apabila permohonan memenuhi kriteria, Bupati menetapkan Keputusan tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak;
 - c. atas dasar Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD/Unit SKPD terkait dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- (2) Pengajuan pencairan dan penatausahaan untuk belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan belanja tidak terduga dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SKPD penerima dana untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan yang membebani langsung belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas

penggunaan dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan selesai.

- b. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa laporan realisasi penggunaan uang dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan SPTJM dari SKPD bermaterai cukup, yang menyatakan kebenaran atas tujuan penggunaan dan bukti-bukti pengeluaran dimaksud.
- c. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b dari pencairan dana dengan mekanisme tambah uang wajib dilakukan *post audit* terlebih dahulu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, dan apabila terdapat sisa dana harus disetor kembali ke kas Daerah.
- d. penerima belanja tidak terduga merupakan obyek pemeriksaan dan mempunyai kewajiban menyimpan laporan realisasi penggunaan uang /barang dan/atau jasa serta bukti lainnya yang sah sesuai dengan laporan realisasi tersebut.
- e. pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang membebani langsung belanja tidak terduga dengan mekanisme pembayaran langsung, dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD.
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak yang telah dilakukan pergeseran anggaran ke belanja SKPD dilakukan oleh SKPD terkait selaku PA dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. seluruh penggunaan belanja tidak terduga diberitahukan oleh Bupati kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan penggunaan dimaksud ditetapkan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 19

- (1) SKPD penerima belanja tidak terduga melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Mei 2024

BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004